

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama, Peneliti ingin terlebih dahulu memanjatkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pemilik seluruh alam semesta atas rahmat dan karunia-Nya, di mana Peneliti dalam usia 30 (tiga puluh) tahun diijinkan untuk menyelesaikan perjalanan studi pada Progam Studi Strata 3 Hukum, Universitas Pelita Harapan. Untuk kesekian kali dan bahkan tak terhitung lagi Tuhan telah mengabulkan doa-doa permohonan Peneliti. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala anugerah-Mu yang sangat luar biasa ini, teristimewa untuk Sidang Promosi Doktor yang dapat terselenggara pada hari ini.

Pada kesempatan ini, Peneliti juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi Peneliti, termasuk menyelesaikan Disertasi ini, ucapan terima kasih secara khusus Peneliti sampaikan kepada:

1. Dr. (Hon.) Ir. Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc., selaku Rektor Universitas Pelita Harapan, Jakarta dan Ketua Dewan Pengaji Sidang Terbuka Disertasi ini.
2. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan., Jakarta dan Dewan Pengaji Sidang Terbuka Disertasi ini, yang telah banyak memberikan masukan terkait penulisan Disertasi ini dan selalu memberikan semangat yang positif untuk menyelesaikannya.
3. Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si. selaku Promotor dalam penulisan Disertasi ini pada Program Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, yang telah meluangkan waktunya yang cukup padat di DKPP untuk diskusi, menginspirasi Peneliti untuk berkarya dalam bentuk menulis buku dan memberikan banyak sekali buku karya beliau yang memperkaya isi dari Disertasi ini.
4. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Magister dan Doktor Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan, dan juga selaku Ko-Promotor yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya dalam proses penulisan tugas akhir ini bahkan sejak Peneliti menempuh studi S2 di UPH. Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas

bimbingan, saran dan motivasi yang telah diberikan kepada Peneliti sehingga setelah menyelesaikan pendidikan Strata 2 hukum di Universitas Pelita Harapan dan melanjutkan Program Studi Strata 3 Hukum, Universitas Pelita Harapan.

5. Prof. Dr. Sani Imam S., S.H., M.H., Ph.D., selaku Dewan Pengaji dalam Sidang Terbuka Disertasi ini yang telah memberikan banyak sekali masukan dan ide-ide untuk menyempurnakan penelitian Disertasi ini.
6. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., selaku Dewan Pengaji dalam Sidang Terbuka Disertasi ini yang telah memberikan banyak sekali masukan dan ide-ide untuk menyempurnakan penelitian Disertasi ini.
7. Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. selaku Dewan Pengaji dalam Sidang Terbuka Disertasi ini yang telah memberikan banyak sekali masukan dan ide-ide untuk menyempurnakan penelitian Disertasi ini.
8. Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. selaku Dewan Pengaji dalam Sidang Terbuka Disertasi ini yang telah memberikan banyak sekali masukan dan ide-ide untuk menyempurnakan penelitian Disertasi ini.
9. Seluruh dosen dan staf Program Studi Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Pelita Harapan yang tidak dapat dicantumkan satu persatu, Peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmu kepada Peneliti selama masa pembelajaran atau perkuliahan.
10. Segenap staff administrasi/Tata Usaha dan Program Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta terutama Mba Melin yang dengan sabar dan sigap membantu Peneliti dalam pengurusan jadwal sidang.
11. Anggita Adistyas Yahya, S.I.Kom. dan Arshaka Aryaputra Danuega, selaku istri dan anak tercinta, yang selalu memberikan dukungan moril, spiritual, dan teknis sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penulisan Disertasi ini, Aku mencintai kalian.
12. Keluarga Besar Peneliti yang tercinta Papa (Laksamana Muda TNI (Purn) Dedy Yulianto, S.H.), Mama (RA Yusrianti) Kakak (Rheza Firmansyah) dan Adikku (Firdha Amalia) yang selalu mendoakan, mendukung, menemani dan

memberikan semangat kepada Peneliti sampai dengan selesainya penulisan tugas akhir ini.

13. Keluarga Besar Sultan Mahmud Badaruddin II, Terutama Raden Yusuf Prabu Tenaya yang selalu mengajarkan hal-hal baik dan menjadi contoh bagi Peneliti agar menjadi seseorang yang berani, tegas, cermat dan kritis terhadap segala persoalan.
14. Teman-teman Batch 19 pada Program Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, terima kasih atas persahabatan yang indah dan tidak dapat dilupakan selama masa kuliah.
15. Dan kepada seluruh pihak yang telah membantu Peneliti selama ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. Terima Kasih yang sebesar-besarnya dan kiranya Tuhan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada Peneliti.

Akhir kata, Peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam substansi penulisan redaksional dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, kritik dan saran yang membangun akan Peneliti hargai demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. Atas bantuan berbagai pihak, Peneliti menyampaikan banyak terima kasih.

Jakarta, 2 Februari 2021



DANU EGA

## **DAFTAR ISI**

halaman

### **HALAMAN JUDUL**

### **PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI**

### **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING DISERTASI**

### **PERSETUJUAN TIM PENGUJI DISERTASI**

ABSTRAK ..... i

ABSTRACT ..... ii

KATA PENGANTAR ..... iii

DAFTAR ISI ..... vi

DAFTAR GAMBAR ..... xiv

DAFTAR TABEL ..... xv

DAFTAR LAMPIRAN ..... xvi

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1	Latar Belakang .....	1
1.2	Rumusan Masalah .....	39
1.3	Tujuan Penelitian .....	39
1.4	Manfaat Penelitian .....	40
1.5	Keaslian Penelitian .....	42

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1	Landasan Teori .....	51
2.1.1	Kerangka Teori .....	51
2.1.2	Teori Perjanjian .....	53
2.1.3	Teori Kepastian Hukum .....	57
2.1.4	Teori Keadilan .....	70
2.1.4.1	Teori Keadilan ( <i>Western Wisdom</i> ) .....	72
2.1.4.2	Teori Keadilan ( <i>National Wisdom</i> ) .....	88
2.1.5	Teori Perlindungan Hukum .....	94
2.2	Landasan Konseptual .....	107

## **BAB III METODE PENELITIAN HUKUM**

3.1	Metode Penelitian Hukum .....	112
3.2	Jenis dan Sifat Penelitian .....	116
3.3	Objek Penelitian .....	119
3.4	Jenis Data Penelitian .....	120
3.5	Metode Pengumpulan Data Penelitian .....	122
3.6	Metode Penyajian Data .....	122
3.7	Metode Analisis Data .....	123
3.8	Hambatan dan Penanggulangan .....	124

## **BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN**

4.1 Karakteristik Tindak Pidana Penipuan yang Timbul dari Hubungan Kontraktual Menurut Undang-Undang .....	126
4.1.1 Latar Belakang Pendekatan Sistem Peradilan Pidana .....	126
4.1.1.1 Istilah dan Pengertian Sistem Peradilan Pidana .....	131
4.1.1.2 Fungsi Sistem Peradilan Pidana .....	135
4.1.2 Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Pidana Penipuan .....	136
4.1.2.1 Pengertian Tindak Pidana .....	136
4.1.2.2 Unsur Tindak Pidana .....	138
4.1.2.3 Pengertian Tindak Pidana Penipuan .....	142
4.1.2.4 Unsur Tindak Pidana Penipuan .....	144
4.1.2.5 Penipuan yang Timbul Dari Hubungan Kontraktual .....	148
4.1.2.6 Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Di Luar Pengadilan .....	153
4.1.3 Tinjauan Hukum Mengenai Hubungan Kontraktual / Perjanjian dan Wanprestasi .....	157
4.1.3.1 Syarat Sahnya Perjanjian .....	158
4.1.3.2 Asas-asas Perjanjian .....	164
4.1.3.3 Batalnya Perjanjian .....	169
4.1.3.4 Pengertian Wanprestasi .....	172
4.1.3.5 Karakteristik Wanprestasi .....	174
4.1.3.6 Wanprestasi yang Timbul Dari Hubungan Kontraktual .	183
4.1.4 Batas Antara Tindak Pidana Penipuan dan Wanprestasi .....	185

4.1.5 Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Penipuan yang Timbul Dari Hubungan Kontraktual di Luar Negeri .....	192
4.1.5.1 Perbandingan Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penipuan di Belanda .....	193
4.1.5.2 Perbandingan Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penipuan di Inggris .....	194
4.1.5.3 Perbandingan Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penipuan di Amerika Serikat .....	195
4.1.6 Peraturan Perundang-undangan Berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia .....	196
4.1.7 Perbandingan Struktur Lembaga dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berkaitan Dengan Tindak Pidana Penipuan yang Timbul Dari Hubungan Kontraktual Dibandingkan dengan Negara Belanda, Inggris dan Amerika Serikat.....	200
4.1.7.1 Kepolisian .....	201
4.1.7.2 Kejaksaan .....	205
4.1.7.3 Pengadilan .....	211
4.1.7.4 Pemasyarakatan .....	216
4.1.7.5 Advokat .....	218
4.1.8 Analisa Lemahnya Kepastian Hukum dalam Pengaturan Tindak Pidana Penipuan yang Timbul dari Hubungan Kontraktual .....	220
4.2 Pelaksanaan Undang-Undang Terhadap Tindak Pidana Penipuan yang Timbul dari Hubungan Kontraktual .....	224

4.2.1	Proses dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia .....	224
4.2.1.1	Penyelidikan dan Penyidikan Menurut KUHP .....	225
4.2.1.2	Penyidikan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ...	229
4.2.1.3	Penyidikan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia .....	232
4.2.1.4	Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum .....	235
4.2.1.5	Sidang Pemeriksaan Perkara di Pengadilan .....	238
4.2.1.6	Upaya Hukum Pasca Putusan Pengadilan.....	246
4.2.1.7	Pelaksanaan Putusan Pengadilan .....	247
4.2.1.8	Pengawasan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia .	250
4.2.2	Resume Kasus Tindak Pidana Penipuan yang Timbul Dari Hubungan Kontraktual di Indonesia.....	257
4.2.2.1	Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor: 342 K/PID/2017 Tanggal 13 Juni 2017 Tentang Hubungan Kontraktual Terkait Jual Beli Tanah Atas Nama Terdakwa M.B. ....	258
4.2.2.2	Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor: 1316 K/Pid/2016 Tanggal 14 Desember 2016 Tentang Hubungan Kontraktual Terkait Jual Beli Tanah Berikut Bangunan SPBU Atas Nama Terdakwa L.W ...	268
4.2.2.3	Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor: 1357 K/PID/2015 Tanggal 29 Januari 2016	

Tentang Hubungan Kontraktual Terkait Peminjaman Uang Untuk Menjadi Kepala Sekolah Atas Nama Terdakwa H.N.K. dan V.V.R. ....	278
4.2.2.4 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor: 449 K/PID/2001 Tanggal 17 Mei 2001 Tentang Hubungan Kontraktual Terkait Jual Beli Kayu Atas Nama Terdakwa N.S .....	285
4.2.2.5 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor: 411 K/PID/1992 Tanggal 28 April 1994 Tentang Hubungan Kontraktual Terkait Jual Beli Rumah Atas Nama Terdakwa T.T .....	291
4.2.2.6 Rangkuman Putusan Pengadilan Perkara Hubungan Kontraktual Yang Tidak Terbukti Sebagai Tindak Pidana Penipuan .....	301
4.2.3 Analisa Efektifitas Peradilan Pidana dan Peradilan Perdata Dalam Penyelesaian Perkara Dalam Sengketa Hubungan Kontraktual Sesuai Teori Keadilan Bermartabat .....	302
4.2.3.1 Analisa Efektifitas Peradilan Pidana Terkait Tindakan Penipuan Yang Timbul Dari Hubungan Kontraktual ....	302
4.2.3.2 Analisa Efektifitas Peradilan Perdata Terkait Tindakan Penipuan yang Timbul Dari Hubungan Kontraktual ....	309
4.2.3.3 Analisa Ganti Rugi Yang Efektif Untuk Korban Tindak Pidana Penipuan Yang Timbul Dari Hubungan	

Kontraktual Sesuai Teori Keadilan Bermartabat .....	312
4.3 Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban yang Ideal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan yang Timbul dari Hubungan Kontraktual .....	319
4.3.1 Sistem Penegakan Hukum yang Memberikan Perlindungan Hukum .....	319
4.3.2 Gagasan Tentang Pertanggungjawaban Pidana di Luar Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Penipuan yang Timbul Dari Hubungan Kontraktual .....	331
4.3.3 Kebutuhan Harmonisasi Pemahaman Antar Komponen Lembaga dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Terkait Tindak Penipuan yang Timbul Dari Hubungan Kontraktual.....	334
4.3.4 Kebutuhan Harmonisasi Hukum Pidana dan Hukum Perdata dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan yang Timbul dari Hubungan Kontraktual .....	339
4.3.5 Mengkaji Kembali Sistem Penegakan Hukum yang Sesuai dengan Prinsip Keadilan .....	343
4.3.6 Analisa Konsepsi Keadilan Bermartabat Dalam Sistem Peradilan Pidana .....	368

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan .....	394
5.2 Saran .....	398

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE



## **DAFTAR GAMBAR**

halaman

Gambar 1.1	Laporan Permohonan Eksekusi Perdata di Beberapa Pengadilan 2012 – 2018 .....	6
Gambar 1.2	Capaian Indonesia dalam <i>Ease of Doing Business Survey</i> 2012-2019 .....	7
Gambar 2.1	Lapisan-lapisan dalam Ilmu Hukum .....	91
Gambar 4.1	Skema Sistem Peradilan Pidana Indonesia .....	249

## **DAFTAR TABEL**

	halaman	
Tabel 1.1	Hasil Penelitian Pendahuluan .....	22
Tabel 1.2	Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Penipuan yang Timbul Dari Hubungan Kontraktual .....	26
Tabel 1.3	Penelitian Terdahulu .....	42
Tabel 4.1	Perbedaan Kepolisian Indonesia, Belanda, Inggris dan Amerika .	204
Tabel 4.2	Perbedaan Kejaksaan Indonesia, Belanda, Inggris dan Amerika .	210
Tabel 4.3	Perbedaan Pengadilan Indonesia, Belanda, Inggris dan Amerika	214
Tabel 4.4	Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan .....	226
Tabel 4.5	Putusan Pengadilan Perkara Hubungan Kontraktual yang Tidak Terbukti Sebagai Tindak Pidana Penipuan .....	301

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- |             |                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| Lampiran 1  | Kuesioner Penelitian Pendahuluan                                  |
| Lampiran 2  | Hasil Penelitian Pendahuluan                                      |
| Lampiran 3  | Surat Pengantar Penelitian Ketua Pengadilan Negeri Manado         |
| Lampiran 4  | Surat Pengantar Penelitian Ketua Pengadilan Tinggi Manado         |
| Lampiran 5  | Surat Pengantar Wawancara dengan Irjen Pol Drs. Immanuel Larosa   |
| Lampiran 6  | Surat Pengantar Wawancara dengan Paulus Joko Subagyo, S.H., M.M.  |
| Lampiran 7  | Surat Pengantar Wawancara dengan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.    |
| Lampiran 8  | Surat Pengantar Wawancara dengan Lelyana Santosa, S.H.            |
| Lampiran 9  | Surat Pengantar Wawancara tambahan untuk Hakim Agung Kamar Pidana |
| Lampiran 10 | Surat Keterangan Wawancara dengan Irjen Pol Drs. Immanuel Larosa  |
| Lampiran 11 | Surat Keterangan Wawancara dengan Paulus Joko Subagyo, S.H., M.M. |
| Lampiran 12 | Surat Keterangan Wawancara dengan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.   |
| Lampiran 13 | Surat Keterangan Wawancara dengan Lelyana Santosa, S.H.           |